

ABSTRAK

Samsul Hidayat, 2023, *Anak Melarang Orang Tua Menikah Kembali Perspektif Maqashid Syariah* di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.HI.

Kata Kunci : *Anak Melarang Orang Tua Menikah Kembali, Maqashid syariah*

Terdapat beberapa kasus dalam masyarakat, di mana perkawinan janda/duda justru berdampak negatif pada anak. Misalnya, hubungan anak dengan ayah atau ibunya menjadi tidak harmonis. Bahkan, orang tua diusir dari rumah karena telah menikah lagi dengan pasangan lainnya. Sehingga Data awal penelitian ini ditemukan banyaknya anak yang melarang orang tuanya menikah lagi, karena asumsi mereka. Ketika orang tuanya menikah lagi maka akan berbuntut pada ketidakharmonisan anak dengan ayah/ ibu.

Dalam penelitian ini, ada dua rumusan yang menjadi kajian pokok yang *pertama*, Apakah alasan anak melarang orang tua menikah kembali, *kedua*, Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terkait anak melarang orang tua menikah kembali.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi keluarga dengan Jenis penelitian Empiris Kualitatif adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Metode dalam pendekatan penelitian empiris ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum yang akan diteliti.

Hasil ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, keluarga duda/janda yang tetap menikah meskipun anak melarang atau tidak setuju untuk menikah lagi. Peneliti menemukan bahwa tidak adanya keharmonisan dalam keluarga ini. terkhusus di akibatkan renggangnya komunikasi orang tua dan anak. Sehingga, keluarga jadi terbengkalai meskipun dalam segi harta dan perlindungan keluarga terpenuhi. Akan tetapi keluarga jadi tidak harmonis. *Kedua*, keluarga duda/janda yang tidak menikah karena menyetujui keinginan anak yang melarang orang tua (duda/janda) untuk tidak menikah lagi. Peneliti menemukan bahwasannya keluarga ini terlihat harmonis. *Kedua*, *Maqashid syariah* digunakan untuk mencari maksud dan tujuan Anak Melarang Orang Tua Menikah Kembali di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yang kemudian ditentukan dengan keniscayaan pemeliharaan unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah *Kulliyat al-khams* (lima unsur dasar) yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta), akan tetapi peneliti menggunakan tiga unsur *Kulliyat al-khams* diantara kelimanya. Dikarenakan tiga unsur ini sangat membantu peneliti menganalisa tentang Anak Melarang Orang Tua Menikah Kembali di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.